



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN BENTURAN KEPENTINGAN

DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu disusun langkah-langkah pengendalian guna mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengendalian Benturan Kepentingan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 3 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
10. Peraturan Menteri . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 4 -

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
11. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENGENDALIAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2. Pimpinan LPSK . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 5 -

2. Pimpinan LPSK yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua merangkap Anggota LPSK dan Wakil Ketua merangkap Anggota LPSK.
3. Pegawai LPSK adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai lainnya.
4. Pegawai Lainnya adalah pegawai di lingkungan LPSK yang diangkat oleh Ketua atau Sekretaris Jenderal LPSK.
5. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK yang karena jabatan atau posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat untuk disalahgunakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusannya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi LPSK atau tidak tercapainya tujuan LPSK.
6. Pengendalian Benturan Kepentingan adalah suatu sistem yang mencakup proses dan tindakan guna melakukan pencegahan dan penanganan situasi Benturan Kepentingan di lingkungan LPSK.
7. Mitra Usaha atau Pihak Ketiga adalah pihak perseorangan atau perusahaan yang menjalin kerja sama atau kemitraan dengan LPSK.
8. Unit Pengawasan LPSK adalah unit kerja yang melaksanakan pengawasan intern di lingkungan LPSK.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 6 -

Pasal 2

Pengendalian Benturan Kepentingan di lingkungan LPSK meliputi:

- a. pengklasifikasian bentuk dan sumber benturan kepentingan;
- b. pencegahan terjadinya situasi benturan kepentingan; dan
- c. penanganan situasi benturan kepentingan.

BAB II

BENTUK DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 3

Bentuk Benturan Kepentingan antara lain situasi:

- a. yang menyebabkan Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK menerima gratifikasi, pemberian, atau penerimaan hadiah, cenderamata, atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. yang menyebabkan penggunaan asset jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. yang menyebabkan informasi rahasia jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dan/atau sejenis atau tidak sejenis sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;

e. yang memberikan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 7 -

- e. yang memberikan akses khusus kepada Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- h. bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat;
- j. yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- k. yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan, maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa; dan/atau
- l. dimana terdapat hubungan afiliasi atau kekeluargaan antara Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK sehubungan dengan jabatannya.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 8 -

Pasal 3

Sumber penyebab Benturan Kepentingan antara lain berupa:

- a. kekuasaan dan kewenangan Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK;
- b. perangkapan jabatan dengan jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara professional, independen, dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi dengan pihak yang terkait dengan kegiatan tugas dan fungsi, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. gratifikasi berupa pemberian dan/atau penerimaan hadiah, cenderamata, dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan/atau baik yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK terkait dengan wewenang dan/atau jabatannya sehingga dapat mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK;
- e. kelemahan sistem organisasi yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK yang disebabkan oleh peraturan, struktur, dan budaya yang ada; dan/atau
- f. kepentingan pribadi Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 9 -

BAB III

PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Guna mencegah terjadinya situasi Benturan Kepentingan, setiap Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK dilarang:

- a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, dan/atau pihak lain dengan menggunakan anggaran negara;
- c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta dan/atau aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
- e. menerima, memberi, dan/atau menjanjikan hadiah, cenderamata, dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dan/atau kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;

f. mengizinkan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 10 -

- f. mengizinkan Mitra Usaha atau Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK;
- g. menerima pembayaran kembali dan/atau keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
- h. bersikap diskriminatif, tidak adil, dan/atau berkolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di LPSK; dan/atau
- i. menjadi pelaksana dan pengawas secara bersamaan dengan sengaja, baik langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di LPSK.

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK yang memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK lainnya wajib membuat surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan.
- (2) Surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Unit Pengawasan LPSK.
- (3) Bentuk dan format surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan LPSK ini.

Pasal 6 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 11 -

Pasal 6

- (1) Guna melaksanakan pencegahan Benturan Kepentingan disetiap unit kerja LPSK, Sekretaris Jenderal LPSK membentuk satuan tugas Benturan Kepentingan.
- (2) Satuan tugas Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mempublikasikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
 - b. mensosialisasikan secara berkala kepada Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK mengenai kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
 - c. memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tentang Benturan Kepentingan mudah diperoleh dan diketahui;
 - d. memberikan pengarahan tentang bagaimana menangani Benturan Kepentingan; dan
 - e. memberikan bantuan konsultasi dan nasihat bagi Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK yang belum memahami kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan tugas Benturan Kepentingan berpedoman pada norma, standar, dan kriteria pencegahan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan LPSK ini.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 12 -

BAB IV

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Pimpinan wajib melaporkan keterlibatannya atau potensi keterlibatannya secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan kepada Unit Pengawasan LPSK.
- (2) Pegawai LPSK wajib melaporkan keterlibatannya atau potensi keterlibatannya secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung dan Unit Pengawasan LPSK.
- (3) Pimpinan, Pegawai LPSK, Mitra Usaha atau Pihak Ketiga, dan masyarakat yang tidak memiliki keterlibatan langsung, namun mengetahui adanya Benturan Kepentingan atau potensi Benturan Kepentingan dapat melaporkan hal tersebut kepada Unit Pengawasan LPSK untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan.

(2) Pimpinan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 13 -

- (2) Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengundurkan diri dari tugas yang memiliki dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan; atau
 - b. memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan yang memiliki Benturan Kepentingan.

Pasal 9

- (1) Laporan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Unit Pengawasan LPSK.
- (2) Apabila dalam hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti adanya Benturan Kepentingan, maka Unit Pengawasan LPSK mengeluarkan rekomendasi tindakan penanganan Benturan Kepentingan.
- (3) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Unit Pengawasan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Pimpinan yang bersangkutan;
 - b. Pegawai LPSK yang bersangkutan;
 - c. atasan langsung Pegawai LPSK tersebut; dan
 - d. unit kerja terkait di LPSK.

Pasal 10 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 14 -

Pasal 10

Bentuk rekomendasi tindakan penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) antara lain:

- a. penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK dimaksud memiliki Benturan Kepentingan;
- b. membatasi akses Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK tersebut atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki Benturan Kepentingan;
- c. mutasi Pegawai LPSK dimaksud ke jabatan lain yang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
- d. mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK yang bersangkutan;
- e. pengunduran diri Pegawai LPSK tersebut dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan; dan/atau
- f. pemberian sanksi bagi Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 dan atas pertimbangan tertentu, Unit Pengawasan LPSK dapat memberikan rekomendasi bagi Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan untuk tetap melaksanakan kegiatan atau tugasnya.

Pasal 12 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 15 -

Pasal 12

- (1) Unit Pengawasan LPSK melaporkan hasil penanganan Benturan Kepentingan kepada Ketua dan Sekretaris Jenderal LPSK paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat pelaporan Benturan Kepentingan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan LPSK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2018

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN,

TTD

ABDUL HARIS SEMENDAWAI